



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SEMPER BARAT**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.04.1007.9.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Semper Barat memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK AL ZAMZAMI
Alamat : JL TIPAR TIMUR NO 63, RT. 015, RW. 004, Semper Barat,
Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14130
Pimpinan Sekolah : JAMILAH, S.PSI
Pimpinan Yayasan : NURBAITTY

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 September 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Semper Barat



ERWIN HARAHAHAP
NIP. 198004302006041013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip